



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0907/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Agama Tembilahan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

P, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo 13 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 41 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada Yudhia Perdana Sikumbang, S.H.,CPL, Muhsin, S.H, M.H, Defri Devito, S.H., Supendri, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YPS Law Office, yang beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek RT 001 RW 013 No. 19 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. dalam hal ini dikuasakan kepada MARYANTO, S.H., AKMAL, S.H, ADI INDRIA PUTRA, S.H.I kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MARYANTO, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Suntung Ardi (Malagas) No. 4A, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator GUSHAIRI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 08 Februari 2021 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 08 Februari 2021, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, dalam proses perkara perdata Nomor 0907/Pdt.G/2020/PA.tbh antara:

P, sebagai Penggugat;
Lawan

Wahyu Yudhistira binti Manhuri Ardi, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini kami pihak Penggugat ingin mengajukan poin-poin kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah disepakati pada agenda sidang yang lalu, adapun poin-poinnya sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat dan Penggugat sepakat akan menghargai Harta bersama yang menjadi Objek Sengketa antara keduanya, yaitu sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Gunung daek RT 01 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas kurang lebih 200 M2 dengan surat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 15/II/2019/592.73 tertanggal 18 februari 2019 yang diketahui oleh camat tembilahan dan lurah tembilahan dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : As'ad kurang lebih 25 meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : desmalya binti Tjikli sepanjang 25 meter
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : parit 12 tembilahan kurang lebih 8 meter
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Jl. Gunung daek sepanjang kurang lebih 8 meter

dengan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Pasal 2

Tergugat akan mengeluarkan hak Penggugat atas Harta bersama yang keduanya peroleh tersebut sebagaimana di pasal 1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yaitu separo dari harta bersama tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar cash dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 3

Apabila tergugat tidak bisa menyelesaikan kewajiban tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 diatas maka Penggugat berhak mengajukan Eksekusi rill Kepengadilan Agama Tembilahan terhadap objek harta bersama tersebut yaitu :

Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Gunung daek RT 01 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas kurang lebih 200 M2 dengan surat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 15/II/2019/592.73 tertanggal 18 februari 2019 yang diketahui oleh camat tembilahan dan lurah tembilahan dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : As'ad kurang lebih 25 meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : desmalya binti Tjikli sepanjang 25 meter
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : parit 12 tembilahan kurang lebih 8 meter
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : Jl. Gunung daek sepanjang kurang lebih 8 meter

Pasal 4

Apabila tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 diatas maka Penggugat wajib menyerahkan Surat tanah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 15/II/2019/592.73 dengan beserta kwitansi pembelian seharga sebagaimana yang telah ditetapkan di pasal 1 kepada Tergugat;

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menguatkan hasil mediasi ini dalam Putusan perkara Nomor 0907/Pdt.G/2020/PA.tbh tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diajukan kepada majelis hakim dalam perkara ini dan ditandatangani oleh Para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tembilahan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0907/Pdt.G/2020/PA. Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

P, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo 13 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 41 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, dalam hal ini dikuasakan kepada Yudhia Perdana Sikumbang, S.H.,CPL, Muhsin, S.H, M.H, Defri Devito, S.H., Supendri, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YPS Law Office, yang beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek RT 001 RW 013 No. 19 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau. dalam hal ini dikuasakan kepada MARYANTO, S.H., AKMAL, S.H, ADI INDRIA PUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MARYANTO, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Suntung Ardi (Malagas) No. 4A, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian / Van Dading Nomor : 0907/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 08 Februari 2021;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 0 Februari 2021, oleh kami, ZULFIKAR, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, AMRY SAPUTRA, S.H dan AHMAD KHATIB, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0907/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 26 November 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HM. THAIF, S.H.I., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMRY SAPUTRA, S.H.

ZULFIKAR, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H.M. THAIF, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)